

## RISALAH RESMI

- Rapat Paripurna ke- : 23 (Dua Puluh Tiga)
- Masa Persidangan : III
- Tahun Sidang : 2011 – 2012
- S i f a t : Terbuka
- Hari / tanggal : Selasa, 3 April 2012
- Waktu : Pukul 10.35 WIB s.d. 12.25 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II  
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Ketua Rapat : **Drs. H. Priyo Budi Santoso**  
(Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam)
- Sekretaris Rapat : **Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.**  
(Sekjen DPR RI)  
Didampingi:  
1. **K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.**  
(Deputi bidang Perundang-undangan)  
2. **Drs. BAMBANG SUSETIO NUGROHO, M.AP.**  
(Kepala Biro Persidangan)
- A c a r a : 1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2011 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan;  
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.
- H a d i r : **A. ANGGOTA DPR RI:**  
470 dari 560 orang Anggota dengan rincian:  
1. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**  
131 dari 148 orang Anggota.  
2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**  
90 dari 106 orang Anggota;  
3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**  
79 dari 94 orang Anggota;  
4. **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**  
45 dari 57 orang Anggota;

5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**  
37 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
34 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
20 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**  
21 dari 26 orang Anggota
9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**  
13 dari 17 orang Anggota

**B. PEMERINTAH**

1. **MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**
2. **DIRJEN KEMENTERIAN DALAM NEGERI**
3. **DIRJEN KEMENTERIAN SOSIAL**
4. **KETUA BPK RI**

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 3 APRIL 2012**

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H.M. ALI YACOB	415
2.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, S.H., M.H.	417
3.	TEUKU IRWAN	418
4.	MUSLIM	419
5.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
6.	DRS. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.	421
7.	SRI NOVIDA, S.E.	422
8.	KOL (PURN) DRS. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
9.	DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
10.	JONNY BUYUNG SARAGI	426
11.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
12.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
13.	IMRAN MUCHTAR	429
14.	H. DASRUL DJABAR	430
15.	DARIZAL BASIR	431
16.	DR. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp. Ok	432
17.	Ir. H. MULYADI	434
18.	MUHAMAD NASIR	436
19.	HJ. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
20.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos.	438
21.	PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, Sp.Og (K)	439
22.	JUHAINI ALIE, S.H., M.M.	440
23.	H. PAIMAN	441
24.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
25.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
26.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
27.	USMAWARNIE PETER	446
28.	DR. INDRAWATI SUKADIS	447
29.	H. TRI YULIANTO, S.H.	449
30.	H. HAYONO ISMAN, S.I.P.	450
31.	HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
32.	DR. NOVA RIYANTI YUSUF	452
33.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
34.	DR. H. MARZUKI ALIE	454
35.	DRS. EDDY SADELI, S.H.	455
36.	HJ. VERA FEBYANTHY	456
37.	HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M.	457
38.	DRA. HJ. RATU SITI ROMLAH, M.AG.	458
39.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P.	459
40.	HARTANTO EDHIE WIBOWO	460
41.	HJ. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
42.	FERRARI ROMAWI	462
43.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
44.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
45.	YETTI HERYATI	465
46.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D, M.M.	467
47.	THERESIA E.E PARDEDE	468
48.	DRS. SUPOMO	469
49.	SRI HIDAYATI	470

50.	PROF. DR. ADINAJANI H. MOHDI, SpPD-KAI, S.H.	471
51.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
52.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
53.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
54.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
55.	DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
56.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
57.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
58.	SAAN MUSTOFA	480
59.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
60.	NURUL QOMAR	482
61.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
62.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H.	484
63.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
64.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN. S.H., LL.M.	486
65.	H. AMIN SANTONO, S.Sos.	487
66.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.	488
67.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A.	489
68.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
69.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
70.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M.	492
71.	H. SUBYAKTO, S.H., M.H.	493
72.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
73.	IGNATIUS MULYONO	495
74.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	496
75.	DRA. GRAY KOES MOERTIYAH, M.PD.	497
76.	ANGELINA SONDAKH, S.E.	498
77.	Ir. HM. ROSYID HIDAYAT	499
78.	SUDEWA, S.T., M.T.	500
79.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.	501
80.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.HUM.	502
81.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
82.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
83.	KMRT. ROY SURYO NOTODIPROJO	505
84.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M.	506
85.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO	507
86.	DRA. LUCY KURNIASARI	508
87.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI.	510
88.	H. SHOLEH SOE' Aidy, S.H.	512
89.	Hj. SITI ROMLAH	513
90.	DR. SUBAGYO PARTODIHARJO	514
91.	DR. NURHAYATI ALI ASEGGAF, M.Si.	515
92.	DR. PIETER C.ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
93.	MAIMARA TANDO	517
94.	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.	519
95.	DRS. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
96.	RUSMINIATI, S.H.	521
97.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag	522
98.	DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
99.	IDA RIA S., S.E., A.K.	524
100.	DRS. H. MAHRUS MUNIR	525
101.	DRS. H. ACMAD SYAFI'I, M.Si.	526
102.	ACHSANUL QOSASI	527
103.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.	528

104.	DRS. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
105.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos.	530
106.	LIM SUI KHIANG	531
107.	DIDIK SALMIJARDI	532
108.	DRS. H. TAUFIQ EFFENDI	533
109.	Ir. H. ASFIHANI	534
110.	DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.	535
111.	HJ. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536
112.	Ir. NANANG SAMODRA KA, M.Sc.	537
113.	I WAYAN GUNASTRA	538
114.	DR. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
115.	DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
116.	ANITA JACOBA GAH, S.E.	541
117.	SONNY WAPLAU	544
118.	KASMA BOUTY, S.E., M.M.	545
119.	dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An.	547
120.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
121.	DRS. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
122.	Ir. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
123.	ANDI RACHMAT, S.E.	552
124.	DRS. UMAR ARSAL	553
125.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
126.	PAULA SINJAL, S.H.	555
127.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
128.	ETHA BULO	557
129.	DIAZ GWIJANGGE	558
130.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M	559
131.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 131 dari 148 orang Anggota.

## 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	DRS. H. MARZUKI DAUD	176
3.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
4.	DR. H.M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
5.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
6.	Ir. H. ARSYAD JULIANDI RACHMAN, M.B.A.	185
7.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
8.	HJ. NURLIAH, S.H., M.H.	187
9.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
10.	DODI REZA ALEX NOERDIN, LIC ECON, M.B.A.	190
11.	DRS. KAHAR MUZAKIR	191
12.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E.	193
13.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195
14.	DRA. TRI HANURITA, M.A., M.M.	196
15.	DR. AZIS SYAMSUDDIN	197
16.	DRS. H. RISWAN TONY DK	198
17.	SELINA GITA, S.E.	199
18.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.KOM	200
19.	DRS. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., B.Sc.	201
20.	H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH	202
21.	DRS. H. HIKMAT TOMET	203

22.	DRS. H. HUMAEDI	204
23.	AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus.	205
24.	DRA. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
25.	DR. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D.	208
26.	DR. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.	209
27.	HJ. DEWI ASMARA, S.H.	210
28.	DRS. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
29.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
30.	DRS. H. ZULKARNAEN DJABAR	213
31.	NURUL ARIFIN, S.I.P., M.Si.	214
32.	DRS. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
33.	DRS. ENGGARTIASTO LUKITA	216
34.	HJ. TETTY KADI BAWONO	217
35.	DRS. H. ELDIE SUWANDIE	218
36.	DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA	219
37.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
38.	DR. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
39.	H. M. BUSRO	223
40.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E.	224
41.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
42.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
43.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
44.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
45.	H. M. NASRUDIN, S.H.	230
46.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
47.	GANDUNG PARDIMAN	232
48.	DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
49.	DRA. HJ. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si.	234
50.	H. HARDISOESILO	235
51.	DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
52.	HJ. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.I.P.	237
53.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
54.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
55.	HAYANI ISMAN	240
56.	S.W. YUDHA, M.Sc.	241
57.	DRA. HJ. HERNANI HURUSTIATI	242
58.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
59.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H.	245
60.	Ir. H. ZULFADHLI	246
61.	DRS. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
62.	DRA. HJ. CHAIRUN NISA, M.A.	248
63.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
64.	H. GUSTI ISKANDAR S.A., S.E.	250
65.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
66.	DR. Ir. HETIFAH, MPP.	252
67.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
68.	MUHAMMAD LUTFI	254
69.	DRS. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
70.	MELCHIAS MARCUS MEKENG	256
71.	DRS. SETYA NOVANTO	257
72.	DR. CHARLES J MESANG	258
73.	HJ. NUROKMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
74.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
75.	DRS. H. ROEM KONO	261

76.	EMIL ABENG	262
77.	DRA. HJ. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
78.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.KN.	265
79.	H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc.	266
80.	Dr. Hj. MARIANI AKIB BARAMULI, M.M.	268
81.	Ir. MARKUS NARI, M.Si.	269
82.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
83.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
84.	DRS. H. MURAD U. NASIR, M.Si.	272
85.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked.	273
86.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
87.	DRS. H. IBNU MUNZIR	275
88.	YORRYS RAWEYAI	277
89.	IRENE MANIBUY, S.H.	279
90.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Partai Golkar 90 dari 106 orang Anggota.

### 3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
2.	DR. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
3.	H. TRI TAMTOMO, S.H.	322
4.	IAN SIAGIAN	323
5.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS, M.M.	324
6.	DR. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.P.H., P.H.D.	325
7.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
8.	SUDIN	328
9.	Ir. ISMA YATUN	329
10.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.	330
11.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
12.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREJJA	332
13.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.	333
14.	DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
15.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
16.	ICHSAN SULISTIYO	336
17.	IRVANSYAH, S.I.P.	337
18.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
19.	DR. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.	341
20.	DR. RIBKA TJIPTANING	342
21.	DRS. HELMI FAUZY	343
22.	SUKUR H. NABABAN, S.T.	344
23.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
24.	DRS. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.	347
25.	DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
26.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
27.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
28.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.I.P.	351
29.	DRS. M. NURDIN, M.M.	352
30.	TJAHJO KUMOLO, S.H.	354
31.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
32.	DRS. H. IMAM SUROSO, M.M.	356
33.	EVITA NURSANTY	357
34.	MANGARA M. SIAHAAN	359

35.	PUAN MAHARANI	360
36.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T.	361
37.	ARIA BIMA	362
38.	Ir. SUDJADI	363
39.	INA AMMANIA	364
40.	GANJAR PRANOWO	365
41.	DRS. UTUT ADIANTO	366
42.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil.	367
43.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
44.	DR. MUHAMMAD PRAKOSA	369
45.	DRS. H. SUMARYOTO	371
46.	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
47.	H. DJUWARTO	373
48.	DRA. EDDY MIHATI, M.Si.	374
49.	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	375
50.	HJ. RUKMINI BUCHORI	377
51.	ACHMAD BASARAH	378
52.	NURSUHUD	379
53.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
54.	DRA. SRI RAHAYU	382
55.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	383
56.	Ir. THEODORUS JAKOB KOEKERITS	385
57.	DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E.	386
58.	Ir. HERI AKHMADI	387
59.	HJ. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.	388
60.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
61.	ZAINUN AHMADI	391
62.	MH. SAID ABDULLAH	392
63.	DR. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
64.	NYOMAN DHAMANTRA	395
65.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.	396
66.	DR. KAROLIN MARGRET NATASA	397
67.	LASARUS, S.Sos.	398
68.	Ir. DOLFIE OFF	399
69.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM.LAW.	400
70.	SUGIANTO	401
71.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
72.	Ir. H. IZEDRIK EMIR MOEIS, M.Sc.	403
73.	HONING SANNY	405
74.	HERMAN HERY	406
75.	HAYU R. ANGGARA SHELOMITA	407
76.	ALEXANDER LITAAY	408
77.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A.	409
78.	VANDA SARUNDAJANG	411
79.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi PDI-P 79 dari 94 orang Anggota.

#### 4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc.	45
2.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
3.	ANSORY SIREGAR	48
4.	HERMANTO, S.E., M.M.	49

5.	REFRIZAL	50
6.	DRS. CHAIRUL ANWAR, Apt.	51
7.	HJ. HERLINI AMRAN, M.A.	52
8.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
9.	K.H. BUKHORI, Lc., M.A.	54
10.	DRS. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
11.	DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
12.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
13.	DR. MOHAMAD SOHIBUL IMAN	59
14.	DRS. H. ADANG DARADJATUN	60
15.	ACHMAD RILYADI, S.E.	61
16.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
17.	INDRA, S.H.	64
18.	HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSI.T.	66
19.	H. MAMUR HASANUDDIN, M.A.	67
20.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E.	68
21.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
22.	H. TB. SOENMANDJAJA, S.D.	70
23.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
24.	Dr. H. MARDANI, M.Eng.	72
25.	DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.	73
26.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos. I.	74
27.	K.H. DR. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	75
28.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI.	77
29.	HM GAMARI	78
30.	DRS. M. MARTRI AGOENG	79
31.	DR. HIDAYAT NUR WAHID	80
32.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
33.	TOSSY ARYANTO, S.E., M.MH.	82
34.	ROHMANI, S.Pd.	83
35.	AGOES POERNOMO, S.I.P.	84
36.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
37.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
38.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc.	88
39.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
40.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
41.	RAHMAN AMIN	91
42.	HB. Ir. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.	93
43.	AUS HIDAYAT NUR	94
44.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
45.	H. YAN HERIZAL, S.E.	99

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 45 dari 57 orang Anggota.

**5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
2.	YAHDIR ABDI HARAHAP, S.H., M.H.	103
3.	H. NASRIL BAHAR, S.E.	104
4.	TASLIM, S.Si.	106
5.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
6.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
7.	HJ. DEWI CORYATI, M.Si.	109
8.	DRS. H. FAUZAN SYAI'E	110

9.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
10.	H. CHAIRUL NAIM M. ANIK, S.H., M.H.	112
11.	H. A. BAKRI HM, S.E.	113
12.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
13.	DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
14.	PRIMUS YUSTISIO	116
15.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
16.	H. NASRULLAH, S.IP.	119
17.	MUHAMMAD HATTA	121
18.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
19.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.	123
20.	AHMAD MUMTAZ RAIS, S.E.	124
21.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
22.	DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.	126
23.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
24.	Ir. SUNARTOYO	128
25.	A. RISKI SADIG	129
26.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
27.	DRS. H. ACH RUBAIE, S.H., M.H.	134
28.	H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.	135
29.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
30.	PROF. DR. ISMET AHMAD	137
31.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T.	138
32.	LAUREN BAHANG DAMA	139
33.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
34.	A. TAUFAN TIRO, S.T.	141
35.	AMRAN, S.E.	142
36.	DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
37.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E.	145

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 37 dari 46 orang Anggota.

**6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M.	282
2.	MAIYASYAK JOHAN, S.H., M.H.	283
3.	CAPT. H. EPYARDI ASDA, M.MAR.	284
4.	MUHAMMAD IOBAL, S.E.	285
5.	DRS. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si.	286
6.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
7.	DRA. HJ. OKKY ASOKAWATI, S.Psi.	288
8.	HJ. IRNA NARULITA, S.E.	289
9.	ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.	290
10.	DRS. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
11.	H. AMIN SUPARMIN, S.H.I.	293
12.	DR. RENI MARLINAWATI	294
13.	H. ACHMAD FARIAL	295
14.	DRA. HJ. WARDATUL ASRIAH	296
15.	DRS. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si.	297
16.	K.H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
17.	DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
18.	DRS. MACHMUD YUNUS	300
19.	DRS. H. HISYAM ALIE	301
20.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302

21.	M. ROMAHURMUZIY, S.T., M.T.	304
22.	DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
23.	DRS. H. AKHMAD MUQOWAM	306
24.	DRS. ZAINI RAHMAN	308
25.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
26.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
27.	H. USMAN JA'FAR	311
28.	DRA. HJ. NORHASANAH, M.Si.	312
29.	H. SYAIFULLAH TAMLHA, S.Pi., M.S.	313
30.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	314
31.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315
32.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
33.	DR. AW THALIB, M.Si.	317
34.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos.	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 34 dari 38 orang Anggota.

**7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. H. M. LUKMAN EDY, M.Si.	147
2.	CHUSNUNIA	148
3.	DRS. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
4.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd.	150
5.	H. MARWAN JAFAR, S.E., S.H.	153
6.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi.	155
7.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M.	156
8.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
9.	H. AGUS SULISTİYONO, S.E.	158
10.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag.	159
11.	HJ. LILI CHODIDJAH WAHID	160
12.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.	161
13.	Ir. NUR YASIN, M.B.A.	164
14.	DRS. H. IBNU MULTAZAM	167
15.	DRA. HJ. IDA FAUZIYAH	168
16.	DR. H. A. EFFENDY CHOIRIE	170
17.	K.H. MUH. UN AIS ALI HISYAM	171
18.	DRS. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T.	172
19.	MIRATI DEWANINGSIH T., S.T.	173
20.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari FKB 20 dari 28 orang Anggota.

**8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
2.	NURISWANTO, S.H., M.M.	20
3.	H. AHMAD MUZANI	21
4.	GUNADI IBRAHIM	22
5.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
6.	DRS. H. HARUN AL RASYID	24
7.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
8.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
9.	Ir. NUROJI	28
10.	PUTIH SARI, S.KG.	29

11.	JAMAL MIRDAD	30
12.	ABDUL WACHID	31
13.	DR. SUMARJATI ARJOSO, S.KM.	32
14.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
15.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
16.	NOURA DIAN HARTARONY	36
17.	LUKMAN HAKIM	37
18.	Ir. SOEPRIYATNO	38
19.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
20.	HJ. MESTARYANI HABIE, S.H.	41
21.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 21 dari 26 orang Anggota

**9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. HERRY LONTUNG SIREGAR	2
2.	DRS. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
3.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
4.	DRS. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
5.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
6.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.	8
7.	SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTAPATI	9
8.	DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.	10
9.	DRA. HJ. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.	11
10.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
11.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
12.	DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.	14
13.	DRS. H. MUCHTAR AMMA, M.M.	15

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 13 dari 17 orang Anggota.

**KETUA RAPAT (Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO):**

Anggota yang hadir per menit adalah 207 orang Anggota, sehingga saya minta izin rapat masih belum bisa kita buka, kita tunggu beberapa menit lagi.

**(RAPAT DIBUKA UNTUK DISKORS PUKUL 10.35 WIB)**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*  
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Yang saya hormati para Anggota, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan seluruh jajaran Pimpinan dan Anggota,  
Yang saya hormati Anggota Dewan dan Hadirin sekalian yang saya muliakan,

*Alhamdulillah*, meskipun kemarin tenaga dan pikiran kita lelah, tapi *Alhamdulillah* telah kita lalui dengan sangat demokratis dan hari ini tugas-tugas konstitusi sudah ada di depan kita. Maka kita laksanakan Rapat Paripurna DPR RI ke-23 dalam keadaan sehat wal afiat.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal Dewan, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna Dewan hari ini telah ditandatangani oleh 300 orang Anggota dengan perincian sebagai berikut:

- Fraksi Partai Demokrat 87 orang Anggota
- Fraksi Partai Golkar 58 orang Anggota
- Fraksi PDI Perjuangan 54 orang Anggota
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 28 orang Anggota
- Fraksi PAN 25 orang Anggota
- Fraksi PPP 16 orang Anggota
- Fraksi PKB 7 orang Anggota
- Fraksi Parta Gerindra 15 orang Anggota, dan
- Fraksi Partai Hanura 10 orang dari 17 orang Anggota.

Dengan demikian maka kuorum telah tercapai. Dengan mengucapkan:

***Bismillaahirrahmaanirrahiim***

izinkan saya selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna Dewan ke-23 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012 hari ini Selasa, 3 April 2012 dan Paripurna saya nyatakan terbuka untuk umum.

**Sidang Dewan yang mulia,**

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa: "*Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD.*" Berkenaan dengan itu, izinkan saya mengajak seluruh hadirin untuk berdiri sejenak dan dengan khidmat kita nyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.

**(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)**

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Sesuai dengan jadwal acara Rapat-rapat Dewan dan hasil keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan tertanggal 29 Maret 2012, maka acara Rapat Paripurna Dewan hari ini adalah:

1. *Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (HAPSEM) BPK RI Semester II tahun 2011 dan Penyerahan Laporan dari Hasil Pemeriksaan;*
2. *Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;*
3. *Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial.*

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum memasuki acara pertama Rapat Paripurna hari ini, dapat saya beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima sepucuk surat dari Pimpinan Komisi X Nomor 184 dan seterusnya tertanggal 2 April 2012 perihal Waktu Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Pendidikan Tinggi dan RUU tentang Pendidikan Kedokteran. Dalam suratnya antara lain Komisi X mengharapkan kepada Pimpinan Dewan agar Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pendidikan Tinggi yang sedianya dilaksanakan pada hari ini ditunda menjadi tanggal 10 April 2012.

Sehubungan dengan surat dimaksud selaku Pimpinan Rapat saya langsung saja meminta persetujuan Rapat Paripurna Dewan, *apakah permintaan Komisi X DPR RI mengenai penundaan pembicaraan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pendidikan Tinggi yang semula dilaksanakan pada hari ini digeser menjadi 10 April 2012 dapat disetujui?*

(RAPAT:SETUJU)

*Alhamdulillah.*

Selanjutnya persetujuan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan disetujuinya permintaan Komisi X tersebut, maka acara Rapat Paripurna Dewan hari ini ada 2 (dua) ialah:

1. *Pidato Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II tahun 2011 dan Penyerahan Laporan dari Hasil Pemeriksaan.*
2. *Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.*

Sidang Dewan yang terhormat,

Untuk mempersingkat waktu marilah kita memasuki acara pertama Sidang Paripurna Dewan hari ini ialah:

*“Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II tahun 2011 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan.”*

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan Pasal 71 huruf (n) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dinyatakan bahwa DPR mempunyai tugas dan wewenang membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK RI. Untuk maksud tersebut, saya persilakan kepada yang terhormat Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sahabat kita Pak **HADI POERNOMO** untuk menyampaikan pidato laporan dari ikhtisar dimaksud. Waktu saya persilakan kepada Ketua BPK RI.

**KETUA BPK (HADI POERNOMO):**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,*

Yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPR RI,  
Yang kami hormati para Anggota DPR RI,  
Yang kami hormati para Anggota BPK RI dan seluruh jajaran BPK RI, serta  
Hadirin sekalian yang saya muliakan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,  
*Om Swastiastu,*

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPR RI yang mulia ini dalam rangka penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK Semester II Tahun 2011.

Memenuhi mandat UUD 1945 dan peraturan peundang-undangan lainnya, hari ini BPK menyerahkan IHPS dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2011 kepada DPR RI. Penyerahan IHPS dan LHP kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kurun waktu satu semester.

**Pimpinan Sidang dan Hadirin yang saya muliakan,**

Pada Semester II Tahun 2011, BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Adapun untuk pemeriksaan keuangan dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2010 yang belum diperiksa dan/atau dilaporkan pada semester I tahun 2011 karena LKPD belum diserahkan kepada BPK atau pemeriksaan masih berlangsung dan pemeriksaan atas LK badan lainnya. Total obyek pemeriksaan BPK dalam semester II tahun 2011 sebanyak 927 obyek pemeriksaan dengan rincian 166 obyek pemeriksaan keuangan, 143 obyek pemeriksaan kinerja dan 618 obyek pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2011 menemukan sebanyak 12.612 kasus senilai Rp20,25 triliun. Dari total temuan pemeriksaan BPK tersebut, sebanyak 4.941 kasus senilai Rp13,25 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. Adapun temuan pemeriksaan berupa ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebanyak 1.056 kasus senilai Rp6,99 triliun. Selain itu dilaporkan pula temuan penyimpangan administrasi dan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) sebanyak 6.615 kasus.

Dari temuan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp13,25 triliun, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp81,71 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp35,99 miliar, potensi kerugian senilai Rp9,53 miliar dan kekurangan penerimaan senilai Rp36,17 miliar.

**Pimpinan Sidang dan Hadirin yang saya muliakan,**

Pada semester II tahun 2011, BPK telah melaksanakan pemeriksaan keuangan atas 158 LKPD Tahun 2010 serta 8 laporan keuangan BUMD dan badan lainnya. Dengan telah diselesaikannya pemeriksaan atas 158 LKPD tahun 2010 tersebut, maka dalam tahun 2011 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas 516 LKPD Tahun 2010 dari 524 pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang wajib menyusun LKPD tahun 2010.

Dengan demikian dari 516 LKPD tahun 2010 yang diperiksa pada tahun 2011, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 34 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (7%), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 341 LKPD (66%), opini Tidak Wajar (TW) atas 26 LKPD (5%) dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 115 LKPD (22%).

Secara umum opini LKPD Tahun 2010 menunjukkan kenaikan proporsi opini WTP dan WDP dibandingkan LKPD tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah oleh pemerintah daerah.

Meskipun sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah menunjukkan perbaikan, sebanyak 27%, LKPD masih diberi opini TMP dan TW oleh BPK. Hal ini menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah yang bersangkutan belum optimal. Kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah pada umumnya meliputi permasalahan kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, lemahnya pengendalian fisik atas aset, kelemahan pengelolaan dan pengendalian atas kas daerah serta pencatatan transaksi yang kurang akurat dan tepat waktu.

Pemeriksaan terhadap 158 LKPD juga menemukan 1.796 kasus kelemahan SPI. Selain opini dan temuan SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan sebanyak 2.585 kasus senilai Rp1,72 triliun. Dari temuan ketidakpatuhan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan senilai Rp19,10 miliar.

Selain pemeriksaan atas LKPD, BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 8 laporan keuangan BUMD dan badan lainnya. Terhadap kasus-kasus yang terjadi pada pemeriksaan keuangan, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP, antara lain agar menyusun dan menetapkan pedoman kerja sesuai ketentuan yang berlaku, menegur dan/atau memberi sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak mentaati ketentuan perundang-undangan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan pemotongan/pemungutan atas pendapatan negara/daerah sesuai ketentuan, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran serta menarik dan menyetorkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah/perusahaan.

#### **Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan,**

Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas 143 obyek pemeriksaan, terdiri dari 30 obyek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 56 obyek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 9 obyek pemeriksaan di lingkungan BUMN, 29 obyek pemeriksaan di BUMD dan 19 obyek pemeriksaan di lingkungan BLU.

Pemeriksaan kinerja pada semester II tahun 2011 meliputi pelayanan kesehatan rumah sakit dan dinas kesehatan, pengelolaan PDAM, pengelolaan pendidikan, upaya pengendalian korupsi, efektivitas pengendalian pertumbuhan penduduk, penetapan formasi dan pengadaan PNS dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring dalam kegiatan bisnis perbankan. Adapun kesimpulan hasil pemeriksaan BPK terhadap beberapa pemeriksaan kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

Terkait dengan pemeriksaan kinerja BPK atas pelayanan rumah sakit dan dinas kesehatan yang dilakukan terhadap 50 objek pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit dan dinas kesehatan secara umum kurang efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan, antara lain pelayanan kesehatan di ruang rawat inap kelas III belum sesuai standar dan adanya tambahan kenaikan harga obat yang dibebankan pada pasien.

Atas pemeriksaan kinerja pengelolaan PDAM yang dilakukan terhadap 27 objek pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan PDAM secara umum belum efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan PDAM, antara lain tingkat kehilangan air melebihi batas toleransi yang ditetapkan dan pencatatan pemakaian air pelanggan tidak akurat.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pengelolaan pendidikan terhadap 17 objek pemeriksaan menunjukkan pengelolaan pendidikan secara umum belum efektif. Hal tersebut ditunjukkan antara lain entitas yang masih belum memiliki *database* kependidikan serta belum mampu memenuhi standar pelayanan minimal, pemenuhan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik.

Sementara itu hasil pemeriksaan kinerja terhadap program konversi minyak tanah ke *Liquid Petroleum Gas* (LPG) yang dilakukan terhadap 2 objek pemeriksaan menunjukkan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian paket perdana tabung LPG 3 Kg oleh PT. Pertamina cukup efektif dan program konversi minyak tanah ke LPG dari tahun 2007 sampai dengan 2010 telah dapat menghemat

subsidi pemerintah senilai Rp20,99 triliun. Namun pelaksanaan program tersebut belum didukung dengan manajemen yang baik, antara lain pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg kurang didasarkan perencanaan yang memadai.

Terhadap kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pemeriksaan kinerja, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP, antara lain agar menyusun dan menetapkan pedoman kerja sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai standar yang berlaku, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

#### **Pimpinan Sidang dan Hadirin yang saya muliakan,**

Dalam Semester II Tahun 2011, BPK telah melakukan PDDT atas 618 objek pemeriksaan, terdiri atas 190 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 363 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 28 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, 36 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan BHMN/BLU/badan lainnya. PDDT pada semester II tahun 2011 ini dikelompokkan dalam 10 tema yaitu pengelolaan pendapatan, pelaksanaan belanja, pengelolaan barang milik negara atau daerah, penyertaan modal daerah, pelaksanaan kontrak kerjasama minyak dan gas bumi, pelaksanaan kewajiban pelayanan umum, *review* sistem pengendalian intern BUMN, operasional BUMN, operasional RSUD/RSKD, PDAM dan BUMD lainnya dan operasional bank daerah.

Hasil PDDT mengungkapkan 2.309 kasus kelemahan SPI dan 5.744 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp18,32 triliun. Dari nilai temuan tersebut yang merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan sebanyak 3.507 kasus senilai Rp11,83 triliun. Rekomendasi atas kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan atau penyerahan aset. Selain temuan tersebut terdapat temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, kelemahan SPI dan penyimpanan administrasi yang tidak memiliki nilai uang, tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Selama proses pemeriksaan, temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp61,04 miliar.

Terhadap kasus-kasus yang terjadi pada PDDT, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP antara lain agar menyusun dan menetapkan pedoman kerja sesuai ketentuan yang berlaku, menegur dan/atau memberi sanksi kepada pejabat pelaksanaan yang tidak mentaati ketentuan perundang-undangan, melakukan upaya penagihan secara optimal, melaksanakan pemotongan/pemungutan sesuai ketentuan, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, menarik dan menyetorkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah/perusahaan dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

#### **Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan,**

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, BPK diberi mandat untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut tersebut kepada lembaga perwakilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2005 sampai dengan semester II tahun 2011, BPK telah memberikan 216.122 rekomendasi senilai Rp121,34 triliun. Rekomendasi ini harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa antara lain dengan melakukan perbaikan SPI, tindakan administratif dan/atau penyetoran kas/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan.

Dari 216.122 rekomendasi senilai Rp121,34 triliun, telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 127.310 rekomendasi (58,91%) senilai Rp51,53 triliun. Sebanyak 47.094 rekomendasi (21,79%) senilai Rp45,43 triliun telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut dan sebanyak 41.718 rekomendasi (19,30%) senilai Rp24,37 triliun belum ditindaklanjuti.

Selain pemantauan atas status tindak lanjut rekomendasi, BPK juga mencatat bahwa rekomendasi BPK sejak tahun 2005 sampai dengan akhir tahun 2011 telah ditindaklanjuti oleh entitas

yang bertanggung jawab dengan cara menyetorkan sejumlah uang ke kas atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan senilai Rp30,33 triliun.

Sementara itu perbandingan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK antara posisi semester I tahun 2011 dengan semester II tahun 2011 menunjukkan bahwa selama semester II tahun 2011 terdapat peningkatan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi yakni sebanyak 21.252 kasus senilai Rp13,66 triliun. Pada semester I tahun 2011 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pada semester I tahun 2011 sebanyak 106.058 (55,31%) dan pada semester II tahun 2011 meningkat menjadi 127.310 (58,91%). Demikian juga rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut meningkat dari 40.841 atau 21,30% (semester I tahun 2011) menjadi 47.094 kasus atau 21,79% (semester II tahun 2011). Hal ini menunjukkan bahwa ada usaha yang lebih keras dari entitas yang diperiksa untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Selain itu selama semester II tahun 2011 entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset senilai Rp4,76 triliun. Jumlah ini sudah termasuk penyetoran sejumlah uang/penyerahan aset yang dilakukan selama proses pemeriksaan senilai Rp81,71 miliar.

#### **Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan,**

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah periode akhir tahun 2003 sampai dengan semester II tahun 2011 menunjukkan sebanyak 16.778 kasus senilai Rp4,32 triliun. Penyelesaian berupa angsuran terpantau sebanyak 4.401 kasus senilai Rp550,01 miliar. Pelunasan sebanyak 6.794 kasus senilai Rp712,83 miliar. Penghapusan kerugian negara/daerah telah dilakukan atas 125 kasus senilai Rp12,43 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah yang belum diselesaikan adalah sebanyak 9.859 kasus senilai Rp3,04 triliun.

Pada semester II tahun 2011, BPK telah memantau penyelesaian kerugian negara/daerah pada 897 entitas dari 2.129 entitas atau sebesar 42,13% yang meliputi instansi pusat, instansi daerah, BUMN dan BUMD. Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada semester II tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah kasus kerugian negara/daerah yaitu sebanyak 516 kasus senilai Rp761,50 miliar dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 152 kasus senilai Rp7,73 miliar, pelunasan sebanyak 168 kasus senilai Rp7,61 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah pada semester II tahun 2011 adalah sebanyak 348 kasus senilai Rp746,15 miliar.

Sementara itu pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK berindikasi tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada instansi yang berwenang (aparatus penegak hukum) menunjukkan bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan akhir tahun 2011, jumlah LHP BPK berindikasi tindak pidana yang telah disampaikan kepada instansi berwenang adalah sebanyak 318 kasus senilai Rp33,87 triliun, diantaranya 13 kasus telah disampaikan BPK kepada aparat penegak hukum pada periode semester II tahun 2011. Dari 318 kasus yang diserahkan tersebut, instansi yang berwenang yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) telah menindaklanjuti 186 kasus yaitu pelimpahan kepada jajaran/penyidik lainnya sebanyak 37 kasus, ekspos/telaahan/koordinasi sebanyak 21 kasus, penyelidikan sebanyak 30 kasus, penyidikan sebanyak 10 kasus, proses sidang 2 kasus, penuntutan sebanyak 11 kasus, vonis/banding/kasasi sebanyak 64 kasus dan SP3 sebanyak 11 kasus. Sisa kasus yang belum ditindaklanjuti atau tidak ada data tindak lanjutnya yaitu sebanyak 132 kasus.

#### **Pimpinan Sidang dan Hadirin yang saya muliakan,**

Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai dalam pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah, namun hasil pemeriksaan BPK dalam semester II tahun 2011 menggambarkan masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara yang memerlukan upaya perbaikan. BPK senantiasa akan terus mendorong pemerintah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara. BPK juga terus bekerja sama dengan pemerintah dan DPR dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama antara BPK dan DPR tersebut, BPK setiap saat membuka diri untuk melakukan dialog dan pertemuan-pertemuan konsultasi.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan pada Sidang Paripurna DPR yang terhormat ini. Kami berharap informasi yang kami sampaikan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2011 dapat mendukung tugas dan wewenang DPR sesuai

peraturan perundang-undangan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatian Pimpinan dan Anggota DPR yang terhormat.

*Wabillahit Taufik Wal Hidayah.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Ketua,**

**Drs. HADI POERNOMO, Ak.**

**KETUA RAPAT:**

Kalau dengan Ketua BPK kita harus turun panggung dahulu ini.

Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua BPK RI yang telah dengan resmi menyampaikan pidato Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Republik Indonesia Semester II Tahun 2011 dan Laporan Hasil Pemeriksaannya.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan Pasal 70 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tatib, maka hasil pemeriksaan tersebut kita serahkan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara untuk menindaklanjutinya. Kita berharap hasil pemeriksaan BPK tersebut dapat menjadi bahan berharga bagi Dewan, khususnya komisi-komisi, untuk mempelajari, membahas, mematangkan, menindaklanjutinya dalam rangka tugas pengawasan dan anggaran melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerjanya masing-masing.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Dengan demikian selesailah acara pertama Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, rapat akan saya skors 3 menit untuk memberi kesempatan kepada yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua Anggota BPK RI beserta jajarannya meninggalkan ruang sidang dan mempersilakan kepada Saudara Menteri Hukum, Menteri PAN, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri untuk segera memasuki Ruang Sidang Paripurna.

Rapat saya skors 3 menit. Saya persilakan Pak Hadi Poernomo dan seluruh Pimpinan.

**(KETUA BPK RI BESERTA JAJARANNYA MENINGGALKAN RUANG SIDANG)**

**(RAPAT DISKORS PUKUL 11.10 WIB)**

KETUA RAPAT:

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

Yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya,  
Saudara Dirjen dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial,  
Yang terhormat para Anggota Dewan dan Hadirin yang saya muliakan,

Dengan ini skort rapat saya cabut dan Rapat Paripurna kita lanjutkan kembali.

(SKORT DICABUT PUKUL 11.15 WIB)

Sekarang marilah kita memasuki acara terakhir Rapat Paripurna kita pada hari ini yaitu:

*"Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan tentang RUU tentang Penanganan Konflik Sosial."*

Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang tentang MD3, pembicaraan tingkat II/pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna dengan pokok kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyampaian yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat I;
- b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan Anggota secara lisan diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
- c. Pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, saya ingin persilakan kepada Saudara Ketua Pansus, yang terhormat Saudara **Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Adang Daradjatun**, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU dimaksud. Waktu dan tempat saya persilakan.

KETUA PANSUS RUU PKS (DRS. H. ADANG DARADJATUN):

**LAPORAN PANSUS  
RUU TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
PADA RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

---

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan,  
Yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,  
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili,  
Yang terhormat Saudara Menteri Sosial atau yang mewakili,  
Yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan atau yang mewakili, dan  
Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, dan  
Hadirin yang berbahagia,

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Mengawali laporan pembahasan Tingkat I RUU Penanganan Konflik Sosial, perkenankanlah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan kepada kita kesehatan yang baik, sehingga hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Usul inisiatif Dewan terhadap pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial

patut mendapatkan apresiasi, karena akhir-akhir ini dinamika kehidupan sosial masyarakat kita marak dengan kejadian konflik sosial yang hampir menyebar di seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Sistem penanganan konflik yang dikembangkan selama ini lebih mengarah kepada penanganan yang bersifat militeristik atau represif. Penyelesaian konflik belum dilaksanakan secara komprehensif dan integratif. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan konflik sosial masih bersifat parsial dan belum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk instruksi presiden, keputusan presiden dan peraturan presiden.

Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial akan menjadi solusi hukum terhadap permasalahan penanganan konflik sosial yang kita hadapi saat ini, baik sebagai upaya pencegahan maupun penghentian konflik dan pasca konflik yang dilaksanakan secara integratif dengan menyatukan semua sumber daya nasional yang ada, baik institusi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Polri, TNI serta masyarakat dalam satu sistem yang utuh.

#### **Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial merupakan hasil keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 5 Juli 2011 serta Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 03/DPR RI/IV/2010-2011 dan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 30 Juni 2011 yang menugaskan Pansus untuk melakukan pembahasan tingkat I bersama-sama dengan pemerintah.

Pembahasan RUU PKS dilaksanakan dalam 4 (empat) masa persidangan yaitu Masa Persidangan IV 2010-2011, Masa Persidangan I, II, III 2011-2012. Pembahasan RUU PKS mengacu kepada draft RUU usul inisiatif Dewan yang terdiri dari 9 bab dan 58 pasal dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Asas Tujuan dan Ruang Lingkup Penanganan Konflik
- Bab III Pencegahan Konflik
- Bab IV Penghentian Konflik
- Bab V Pemulihan Paska Konflik
- Bab VI Kelembagaan Penyelesaian Konflik
- Bab VII Peran Serta Masyarakat
- Bab VIII Pembiayaan Penanganan Konflik, dan
- Bab IX Ketentuan Penutup.

Terhadap RUU usul inisiatif tersebut pemerintah menyampaikan DIM yang berjumlah 304 DIM dengan perincian 105 DIM yang tetap dan langsung disetujui, 182 DIM yang dihapus, 14 DIM yang bersifat perubahan redaksional, 3 DIM yang substansinya berubah. Pansus DPR sungguh-sungguh mencermati 182 DIM yang diusulkan dihapus oleh pemerintah yang terkait dengan 4 (empat) hal yaitu asas-asas penanganan konflik, penghentian konflik, kelembagaan penyelesaian konflik, pembiayaan penanganan konflik.

Fraksi-fraksi dalam Pansus menyepakati bahwa penghapusan beberapa pasal oleh pemerintah mengakibatkan substansi dan sistematika RUU kehilangan alur, tidak sistematis, tidak jelasnya peran institusi pemerintah, baik secara fungsional maupun tindakan khusus. Pansus menyepakati untuk melanjutkan pembahasan RUU PKS dalam Panitia Kerja dengan pemikiran tetap mempertahankan sistematika RUU inisiatif DPR dan melakukan perbaikan dan penyempurnaan rumusan. Walaupun terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai poin-poin penting di dalam RUU, namun dengan proses pembahasan yang terbuka, dialogis dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat, perbedaan-perbedaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan menghasilkan poin-poin di dalam RUU yang diterima bersama.

Selanjutnya pembahasan oleh Pansus, Panja, Timus dan Timsin mencapai hasil akhir RUU menjadi 10 Bab dan 63 Pasal yaitu:

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Asas Tujuan Ruang Lingkup
- Bab III Pencegahan Konflik
- Bab IV Penghentian Konflik
- Bab V Pemulihan Paska Konflik
- Bab VI Kelembagaan dan Mekanisme Penyelesaian Konflik

Bab VII Peran Serta Masyarakat  
Bab VIII Pendanaan  
Bab IX Ketentuan Peralihan, dan  
Bab X Ketentuan Penutup.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, Pansus mengingatkan pentingnya pemerintah untuk menyelesaikan pembentukan peraturan pemerintah paling lama 1 tahun 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,**

Demikianlah laporan pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial. Selanjutnya Pansus menyampaikan RUU Penanganan Konflik Sosial dalam Rapat Paripurna Dewan dalam rangka pengambilan keputusan persetujuan untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

Pansus mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran proses pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial. Semoga Allah SWT meridhoi amal ibadah kita dan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA PANSUS**

**DRS. H. ADANG DARADJATUN**  
A-60

**INTERUPSI F-PDIP (TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

**Pimpinan yang terhormat,**

**KETUA RAPAT:**

Sebentar, sebentar.

Terima kasih saya sampaikan kepada **H. Adang Doro**, dara atau doru ya, **Adang Daradjatun**. Kalau Bahasa Jawa saya Dorodjatun, yang telah menyampaikan dengan jelas hasil laporan dari Pansus RUU tentang PKS, RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.

Baik, tadi ada yang interupsi. Silakan. Mana ini, tidak terdengar. Pak Tubagus Hasanuddin, saya persilakan.

**F-PDIP (TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Terima kasih.

**Pimpinan dan Rekan-rekan yang saya hormati dan saya cintai,**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Walaupun barangkali RUU PKS ini sudah selesai dibahas, kemudian hari ini dibacakan dan kemudian meminta persetujuan dari seluruh rekan-rekan Anggota DPR yang saya paling hormati, termasuk juga Pimpinan, tapi izinkan sebelum nanti diketuk palu memasukkan informasi-informasi ini agar undang-undang yang kita buat bersama itu menjadi undang-undang yang tidak berbenturan dengan undang-undang yang lain dan juga agar sesuai dengan ruh reformasi, termasuk di dalamnya reformasi Tentara Nasional Indonesia.

Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, didalam nuansa berbangsa dan

bernegara ada 6 (enam) keputusan yang hanya boleh diputuskan oleh pemerintah pusat, antara lain misalnya masalah fiskal, kemudian politik luar negeri dan lain sebagainya, satu di dalamnya adalah masalah pertahanan, termasuk di dalamnya adalah GUNKUAT atau penggunaan kekuatan itu hanya oleh Presiden Republik Indonesia. Kemudian di dalam era reformasi dibagi 2 (dua): untuk perang atau biasa disebut dengan operasi militer untuk perang, itu harus dengan seizin Dewan Perwakilan Rakyat; kemudian untuk operasi militer selain perang, itu ada 14 (empat belas) *item* di dalamnya, itu harus dengan pertimbangan DPR Pusat.

Saya kira sudah terpaku di dalam Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) sudah *clear* bahkan sudah ada penjelasan dari Mahkamah Konstitusi. Pada saat RUU Undang-Undang TNI, saya menjadi salah satu Anggota Panjanya, jadi saya paham betul. Sekarang mari kita lihat dalam RUU PKS Pasal 34.

**Ketua yang saya hormati,**

Di sini Pasal 34 penerahan dan penggunaan kekuatan TNI:

1. Dalam status keadaan konflik skala kabupaten/kota, bupati, walikota, dalam hal ini bupati atau walikota berkenan meminta penerahan dan penggunaan kekuatan TNI melalui forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten atau kota dan ini bertentangan dengan Undang-Undang TNI sendiri. Ini mohon dicatat.
2. ...

**KETUA RAPAT:**

Pasal berapa tadi?

**F-PDIP (TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Pasal 34 ayat (1) dan (2):

2. Dalam status keadaan konflik skala provinsi gubernur berwenang meminta penerahan dan penggunaan kekuatan TNI melalui forum koordinasi pimpinan daerah provinsi".

Ini nomor 1 dan nomor 2 bertentangan dengan Undang-Undang TNI, tetapi nomor 3 itu benar, karena yang boleh memberikan wewenang itu hanya presiden setelah berkonsultasi kepada DPR RI. Ini betul. Kalau kita melihat ruh dari Pasal 34 nomor 1 dan nomor 2 itu seharusnya menggunakan Undang-Undang Darurat Tahun 1959 dan itu harus dalam keadaan darurat dahulu diumumkan. Ini mohon menjadi pemikiran kita semua dan kalau ini nanti dibawa ke MK saya yakin nanti akan bermasalah juga. Saya mohon dengan hormat Pimpinan untuk...

**INTERUPSI F-PKS (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.):**

Pimpinan, setelah Pak TB, saya Mahfudz Siddiq ingin menyambung. Mahfudz Siddiq, Pimpinan, kursi paling belakang.

**KETUA RAPAT:**

Baik, sebentar, sebentar.  
Terima kasih, Pak Tubagus.  
Sebentar, terima kasih.

**INTERUPSI F-PDIP (TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Saya menutup dahulu dengan:  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Pak Tubagus Hasanuddin, terima kasih.

Sebentar, sebentar, ini nanti memang jamnya untuk minta waktu pendapat dari seluruh Anggota. Tapi tadi kita dengarkan dengan seksama pendapat dan pandangan dari Pak Tubagus Hasanuddin, karena *background* beliau juga dari militer dahulu. Maka ini sangat berarti untuk mematangkan ini semua, meskipun dengan hormat kita tetap menghormati proses yang sudah berlangsung.

Saya persilakan sekarang, tadi saya dengar Pak Mahfudz Siddiq, kalau tidak salah jabatannya masih Ketua Komisi I. Silakan, Pak Machfudz Siddiq dahulu.

**F-PKS (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.):**

Ya, di paling belakang sekali. Sebelah kanan, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Cuma saya tidak lihat beliau. Di mana ini posisi?

**F-PKS (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.):**

Kelihatan tidak penting, yang penting suaranya terdengar, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya, silakan. Saya dengar suara, tidak lihat orangnya. Silakan.

**F-PKS (DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.):**

Baik, terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**Pimpinan yang terhormat, serta  
Bapak/Ibu Anggota Komisi I yang terhormat,**

Saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Tubagus Hasanuddin bukan karena sama-sama setuju BBM tidak naik, tapi karena punya pandangan yang sama saja persoalan ini.

**Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota yang terhormat,**

Saya sangat menghargai seluruh proses yang sudah dilakukan oleh Pansus untuk membahas Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial ini atau yang disingkat dengan PKS. Tetapi dalam forum Paripurna ini tentu saja setiap Anggota punya hak untuk menyampaikan pandangan.

Menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Tubagus Hasanuddin, saya sendiri melihat ada sejumlah hal yang kontradiktif satu pasal dengan pasal yang lain dan bahkan hal-hal yang justru bertabrakan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Kalau kita lihat misalnya saya ambil satu contoh, yang pertama, di dalam RUU ini ada satu status yang disebut status keadaan konflik. Ini satu terminologi baru yang mungkin saja dimunculkan dan diatur dalam undang-undang ini atau RUU ini, tetapi ini adalah satu terminologi baru yang tidak ada dalam undang-undang yang lain. Saya ambil contoh misalnya begini, di dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang namanya status itu tidak ada status keadaan konflik, dimulai dari tertib sipil, darurat sipil, darurat militer dan keadaan perang. Ini ada status baru. Bagaimana sinkronisasinya, ini satu persoalan, karena satu status nanti membawa implikasi-implikasi sistemik pada persoalan-persoalan, baik kebijakan maupun operasionalnya. Itu satu.

Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Pak TB paradoks dengan Undang-Undang TNI. Saya ingin mengambil yang lain dan ini cukup mendasar yaitu pada Pasal 35, pada ayat (2) dikatakan

bahwa: *"Ketentuan lebih lanjut mengenai pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bersama Kapolri dan Panglima TNI"*.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Saya ingin mengajak kita untuk menyegarkan ingatan. Reformasi tahun 1998 telah menempatkan supremasi sipil sebagai perspektif besar didalam membangun Indonesia yang demokratis. Supremasi sipil inilah yang kemudian melahirkan Undang-Undang TNI dimana TNI lalu kemudian ditempatkan secara organisasi tunduk di bawah satu kementerian yang dipimpin oleh sipil. Yang semestinya Polri juga begitu, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Kalau kita konsisten dengan prinsip supremasi sipil, maka semestinya pengaturan terhadap kebijakan pengerahan instrumen TNI sebagai alat negara sebagaimana juga instrumen Polri itu harus tunduk di bawah supremasi sipil, sehingga peraturan itu haruslah di level menteri, Menteri Pertahanan mewakili TNI yang membawahi TNI dan menteri satu lagi dalam hal ini yang membidangi kepolisian. Kalau peraturan ini diserahkan kepada instrumen kepada alat negara di bidang Hankam, ini berarti telah mengesampingkan prinsip supremasi sipil. Jadi ada hal-hal mendasar yang menyangkut amanat reformasi dan juga sesuatu yang sudah berjalan dalam reformasi undang-undang kita yang ini seperti di balik kembali jarum sejarahnya oleh Rancangan Undang-Undang ini. Jadi menurut saya ini ada hal-hal yang sangat krusial, substansial, tapi saling paradoks satu dengan yang lain. Oleh karena itu secara pribadi dengah hak konstitusional saya sebagai DPR RI, saya meminta agar RUU ini ditunda pengesahannya untuk didalami lebih lanjut.

Terima kasih, Pimpinan.

**INTERUPSI F-PD (Ir. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG):**

Interupsi, Pimpinan.  
Andi Timo, A-551.

**KETUA RAPAT:**

Baik, sebentar, nanti saya beri waktu, Ibu. Sebentar.

**Saudara-saudara sekalian,**

Kalau kita dengar dari Pak Tubagus Hasanuddin maupun Pak Machfudz Siddiq, ini persoalan menjadi agak serius kalau itu soalnya. Namun demikian saya ingin persilakan dahulu, tadi ada yang interupsi, dari Ibu-ibu dahulu. Suaranya Ibu-ibu tadi mana?

**INTERUPSI F-PD (Ir. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG):**

Ya, Pimpinan. Andi Timo, A-551.

**KETUA RAPAT:**

Ya, silakan kalau memang persoalan itu tadi agaknya perlu perenungan sebentar kita kalau persoalan yang tadi disebut. Namun demikian saya persilakan kepada Ibu. Dipersilakan.

**F-PD (Ir. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG):**

Baik. Terima kasih, Pimpinan.  
Juga masih menyangkut tentang Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik.

**KETUA RAPAT:**

Mohon disebutkan namanya, Ibu. Di mana tempatnya?

**F-PD (Ir. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG):**

A-551, Andi Timo, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Di belakang, silakan.

**F-PD (Ir. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG):**

Baik, pertama, saya ingin apresiasi terhadap Pansus dan Anggotanya yang memasukkan keterwakilan perempuan 30% pada Anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik, dimana tertera pada Pasal 48, 49 dan 50. Juga pada Pasal 39 ayat (2h) memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan dalam penanganan rehabilitasi. Ini kami apresiasi sebesar-besarnya yang dimasukkan pada RUU PKS ini.

Namun Pimpinan, kami juga ingin menanyakan kepada Pimpinan Pansus beserta Anggota yaitu pada rancangan undang-undang ini terdapat kalimat yang berulang-ulang yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, dimana ditera pada Pasal 17, 19, 24, 47 dan lain-lain. Ketika kami melihat pada ketentuan umum, kami tidak melihat definisi batasan tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ini. Pertanyaan kepada Pimpinan Pansus dan Anggota, apakah memang tidak perlu dimasukkan pada ketentuan umum Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ini?

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Ibu Andi Timo. Rupanya sangat saya kenal beliau ini. Tadi perspektif perempuan dan beliau juga Ketua Forum Gerakan Perempuan apa begitu.

Silakan, ada lagi?

**INTERUPSI F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):**

Dimiyati, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**INTERUPSI F-... (.....):**

Pimpinan, di sebelah kiri Pimpinan.

**INTERUPSI F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):**

PPP, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya, boleh. Silakan.

**F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):**

Terima kasih, Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*  
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Apa yang disampaikan Ibu yang tadi itu betul, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Tolong agak keras.

**F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):**

Di Pasal 34...

**KETUA RAPAT:**

Siapa ini ya?

**F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):**

Di dalam Pasal 34 itu juga membingungkan, Pimpinan. Di sana pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Saya menyarankan memang undang-undang ini di-*pending* dahulu, karena banyak yang tidak sinkron. Di sana diterapkan: "*Dalam status keadaan konflik skala kabupaten/kota, bupati atau walikota berwenang meminta pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.*" Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota itu nomenklatur dari organisasi apa? Karena dalam undang-undang kita tidak mengenal forum-forum tersebut.

Oleh sebab itu apabila diterapkan, disinkronkan, harusnya diterapkan saja di sana harus melalui koordinasi dengan TNI, Polri atau bupati atau Kejaksaan dan lain sebagainya. Jadi tidak dikenal forum. Apabila ada memang undang-undang yang membuat Forum Koordinasi tersebut tidak menjadi masalah.

Demikian, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):**

Jadi saya berharap penerapan konsepsi undang-undang ini sesuai dengan konstitusi kita.  
Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Pak Dimiyati Natakusuma, terima kasih.  
Memperkuat tadi yang disampaikan oleh Pak Tubagus maupun Pak Mahfudz Siddiq.

**INTERUPSI F-PDIP (DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.):**

Sebelah tengah, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, saya persilakan. Saya lihat Pak Yoseph di sini.

F-PDIP (DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.):

Ya, betul.

KETUA RAPAT:

Silakan, Yoseph Umar Hadi.

F-PDIP (DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.):

Terima kasih, Pak Pimpinan.  
Nama Yoseph Umar Hadi, Nomor A-348.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*  
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Jadi saya juga menyambut baik hadirnya Rancangan Undang-Undang PKS ini, Pimpinan. Namun tentu kita mengharapkan bahwa undang-undang ini harus benar-benar nantinya tidak menimbulkan suatu persoalan sebagaimana tadi disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu. Jadi kecuali Pasal 34 yang tadi telah disampaikan oleh kedua rekan kita yang terhormat, saya juga ingin mengangkat satu pasal yang kiranya tidak terlalu lazim itu dimuat di situ, terutama Pasal 2, dimana di sana disebutkan bahwa...

KETUA RAPAT:

Pasal berapa, Pak?

F-PDIP (DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.):

Pasal 2 Bab II: *"Penanganan konflik berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."* Memang ini tidak salah dan memang seharusnya demikian. Namun penempatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam satu pasal, ini pengalaman kita semua didalam menyusun suatu undang-undang, rasanya tidak terlalu lazim, karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan landasan baku yang tidak bisa tidak seluruh undang-undang kita itu harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak ditempatkan dalam satu pasal demikian ini. Ini sedikit banyak "sedikit agak mengecilkan" peran daripada konstitusi dan landasan filosofi kita ini. Oleh karenanya saya kira ini perlu dicermati juga. Apabila nanti disempurnakan, ini menjadi satu pasal yang perlu dicermati atau dikoreksi kembali. Jangan sampai merendahkan atau sedikit mengecilkan peran daripada landasan konstitusi kita ini.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PDIP (DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih, cukup dahulu.

Saudara-saudara sekalian,

Saya ingin memberitahu...

**INTERUPSI F-... (.....):**

Interupsi, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Dengan segala hormat terhadap berbagai interupsi tadi, dari meja Pimpinan saya menyampaikan bahwa mengenai Pasal 34 dan 35 memang substansinya ini luar biasa. Oleh karena itu supaya kita mendapat perspektif, meskipun tidak lazim, saya mempersilakan Pimpinan Pansus untuk sedikit memberikan umpan balik mengenai ini, karena substansinya agak berat sedikit. Saya ingin memberitahukan bahwa RUU Keamanan Nasional yang kemarin sudah diberikan tugas kepada Pansus yang baru, sudah mengirim surat kepada Pimpinan DPR RI agar Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional pun dikembalikan kepada presiden kembali.

Jadi melihat bobotnya, ini kita mintakan kepada Pimpinan Pansus, Pak Adang tadi, untuk menjelaskan perspektif dari 2 (dua) pasal tersebut.

Saya persilakan.

**INTERUPSI F-PDIP (DRS. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.):**

Sebelum Pak Adang, apakah boleh saya menambahkan, Pak?

**KETUA RAPAT:**

Ini siapa ini? Maaf, Pak Darto.

**INTERUPSI F-PDIP (DRS. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.):**

Ya.

**KETUA RAPAT:**

Saya persilakan, Pak Sidarto. Silakan.

**F-PDIP (DRS. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.):**

Saudara Ketua dan para Anggota,

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Saya baru menerima RUU ini pagi ini. Setelah membaca beberapa pasal memang ada beberapa pasal yang sedikit bermasalah. Undang-undang ini, RUU ini berisiko berbenturan dengan 3 (tiga) undang-undang yang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 mengenai Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 mengenai Keadaan Darurat/Keadaan Bahaya.

Mengenai Undang-Undang Nomor 34 TNI itu disebutkan seperti yang disampaikan oleh Saudara TB. Hasanuddin bahwa pelibatan TNI itu adalah wewenang daripada presiden dengan persetujuan daripada DPR. Itu betul.

Lalu mengenai Undang-Undang Otonomi Daerah Tingkat II, itu ada 6 (enam) wilayah domain pusat yang tidak bisa di daerahkan yaitu adalah pertahanan, keamanan, fiskal, luar negeri dan moneter. Keenam hal ini tidak bisa didaerahkan, tidak bisa diotonomi-daerahkan. Itu adalah domain pusat.

Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 mengenai Keadaan Bahaya, di situ diatur mengenai keadaan darurat sipil, darurat perang dan keadaan perang. Kondisi konflik sosial ini tidak terwadahi di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959. Ini adalah hal yang baru di sini. Jadi supaya tidak berbenturan dengan undang-undang terdahulu, supaya Pansus ke depan untuk lebih hati-hati didalam penyusunan undang-undang semacam ini untuk nanti tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi

ataupun ke Mahkamah Agung dalam hal berbenturan dengan undang-undang yang sudah ada.

Terima kasih, Saudara Ketua.

Untuk melengkapi sebelum dijawab oleh Saudara Adang Daradjatun.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Baik.

**INTERUPSI F-... (.....):**

Interupsi, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Saudara-saudara sekalian,

Sebelum interupsi selanjutnya, bagaimana kalau saya tawarkan Pimpinan Pansus untuk menjelaskan ini? Karena agak substansial pasal ini.

**INTERUPSI F-PG (MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.):**

Sebentar, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Masih ada satu lagi? Baik, saya persilakan satu lagi.

**INTERUPSI F-PG (MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.):**

Oheo Sinapoy, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Oheo Sinapoy, silakan.

**F-PG (MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kawan-kawan Fraksi Partai Golkar yang berada di dalam Pansus tersebut, saya hanya ingin mempertanyakan dan saya mengajak untuk memikirkan kembali keterlibatan gubernur dan bupati didalam mengambil status konflik tersebut.

**KETUA RAPAT:**

Ya, yang tadi disampaikan.

**F-PG (MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.):**

Saya takutkan ke depan nanti, karena wilayah konflik ini adalah wilayah yang tidak bisa kita samakan dengan wilayah kebencanaan misalkan yang terjadi begitu saja. Tetapi ini adalah wilayah yang tiba-tiba muncul dari beberapa pertikaian dari pribadi ataupun kelompok. Kita tidak tahu seberapa kuat kekuatan daripada gubernur dan bupati itu dari informasi-informasi intelijen yang terdapat, sehingga dengan begitu mudah status keadaan konflik ini diambil.

Kedua, secara politik saya pikir kita harus juga mempertimbangkan kembali keterlibatan daripada gubernur dan bupati dalam hal ini, karena dengan begini kita serta merta menghilangkan daripada kekuasaan polisi dan tentara tersebut didalam mengantisipasi suasana yang berkaitan dengan keamanan, yang berkaitan dengan informasi-informasi Intelijen. Jadi Pimpinan, saya usulkan untuk memikirkan kembali keterlibatan daripada kedua institusi gubernur dan bupati itu didalam mengambil status keadaan konflik tersebut.

Terima kasih, Pimpinan.

**INTERUPSI F-PG (Ir. A. EDWIN KAWILARANG):**

Pimpinan...

**KETUA RAPAT:**

Baik, memperkuat yang tadi disampaikan sebelumnya.

**INTERUPSI F-PG (Ir. A. EDWIN KAWILARANG):**

Boleh sumbang saran? Edwin Kawilarang, A-274.

**KETUA RAPAT:**

Silakan. *Monggo*, Pak Edwin Kawilarang.

**F-PG (Ir. A. EDWIN KAWILARANG):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Rekan-rekan sekalian yang saya hormati,**

Saya ingin sumbang saran terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Tubagus Hasanuddin, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2). Walaupun saya bukan Anggota Pansus, saya membaca ini barusan saja dan saya melihat bahwa kata kuncinya adalah kata *meminta*. Jadi tidak ada kewenangan bupati, walikota maupun gubernur untuk mengerahkan TNI.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F-PG (Ir. A. EDWIN KAWILARANG):**

Kata kuncinya adalah *meminta*, *meminta pengerahan*. Jadi proses selanjutnya adalah di TNI dan di Polri.

Itu saja sumbang saran dari saya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**INTERUPSI F-PDIP (DR. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.):**

Belakang, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**INTERUPSI F-PDIP (DR. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.):**

Arif Budimanta, A-341.

**KETUA RAPAT:**

Pak Arif Budimanta, silakan.

**F-PDIP (DR. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.):**

Kami menyambut baik gagasan dan hasil kerja teman-teman terhadap Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial ini. Tetapi ada hal yang memang secara khusus kita masih membutuhkan penjelasan yang lebih dalam, khususnya mengenai Bab VIII tentang Pendanaan. Pendanaan ini diatur oleh sejumlah pasal mulai dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59.

Menurut kami ada beberapa hal yang kontradiktif mengenai mekanisme pendanaan ini. Yang pertama pendanaan penanganan, kemudian yang kedua pendanaan penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik yang dimana dalam hal ini harus ada disiapkan ataupun direncanakan di dalam APBN ataupun APBD. Kita tahu bahwa konflik ini datangnya tidak terduga dan seringkali juga bersifat Ad-hoc begitu. Di sini tidak dijelaskan atau kita juga tidak mengalami suatu pemahaman bagaimana mekanisme perencanaan penganggaran agar ini kemudian dialokasikan dalam APBN ataupun APBD, Ketua. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kalau kemudian dikatakan di sini itu diambil dari dana siap pakai pada APBN ataupun dana belanja tidak terduga pada APBD, apakah dengan adanya undang-undang ini maka kemudian tidak memungkinkan terjadinya peningkatan dana yang sifatnya tidak terduga ataupun siap pakai itu ataupun dana jaga-jaga. Kita ini jaga-jaga terus, ada konflik atau tidak, sehingga kemudian dananya diminta untuk ditambahkan. Biasanya bukan dikurangi, tetapi ditambahkan. Hal-hal yang seperti ini menurut saya harus menjadi perhatian kita, karena kemudian pada akhirnya akan menambah beban anggaran, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya, baik.

**F-PDIP (DR. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.):**

Saya rasa itu saja.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, saya kembali ke masalah tadi, Saudara-saudara sekalian. Karena ada masalah substansial.

Kita persilakan kesempatan langsung saja Pimpinan Pansus, Pak Adang atau Wakil Pimpinan Pansus, untuk menyampaikan perspektif, terutama pasal yang berkaitan dengan 34 dan 35 tentang walikota dan gubernur tadi.

Silakan, Pak Adang.

**PIMPINAN PANSUS (DRS. H. ADANG DARADJATUN):**

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya, silakan.

**PIMPINAN PANSUS (DRS. H. ADANG DARADJATUN):**

Memang dalam proses pada saat pembuatan RUU ini, masalah-masalah ini sudah didiskusikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Memang dalam konteks masalah yang berhubungan dengan status keadaan bahaya mulai dari darurat sipil, militer dan perang, dalam naskah akademis, terutama kita berpegang kepada naskah akademis, bahwa RUU ini lebih *lex specialis*, dalam arti bahwa kondisinya adalah betul-betul di luar dalam konteks Perpu 23. Itu yang pertama.

Lalu yang berhubungan dengan masalah bahwa TNI dapat digerakkan atas perintah presiden, dari teman kami, Pansus, dapat memberikan penjelasan tambahan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, yang menjelaskan Pak Tri Tamtomo ini. Silakan, Pak Tri.

**F-PDIP (H. TRI TAMTOMO, S.H.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Rekan-rekan yang kami banggakan,

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

Kami izin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Ketua Pansus. Di sini yang menjadi masalah krusial kita merujuk kepada Pasal 34, kemudian di-*break down* kepada Pasal 35 yaitu pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Tolong di sini kita melihat kepada Undang-Undang Dasar 1945: "*Dalam hal menyatakan perang dan damai dengan negara lain*", di sini adalah kewajiban presiden untuk melakukan pengerahan kepada kekuatan TNI dalam rangka dua hal tadi. Namun demikian kalau waktunya singkat beliau menyatakan pengerahan, kemudian kewajibannya 2 (dua) hari setelah itu, menyampaikan ini sebagai pertanggungjawaban di depan forum DPR.

Kemudian kita ingat bahwa bentuk dan sifat ancaman saat ini, baik tradisional maupun non tradisional. Oleh karena itu kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI. Ada yang tadi disampaikan OMP dan OMSP, 14 (empat belas) *item*. Di situ TNI berkewajiban memberikan bantuan kepada pemerintah daerah.

Begitu juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Polri berkewajiban memberikan bantuan dukungan kepada pemerintah daerah. Tinggal sekarang kita lihat bentuk bantuan itu sifatnya teknis, taktis, hukum administrasi dan kekuatan.

Kemudian kita melihat kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian kita coba lihat, kita *break down* kepada PPRI Nomor 19 dan Nomor 23 Tahun 2010 yaitu tentang peran gubernur selaku pemerintah yang mewakili di daerah, kemudian yang mengatur tentang keuangan di daerah.

Berangkat dari situ, gubernur adalah mewakili pemerintah pusat di daerah, kemudian dia berkewajiban untuk menyatakan tentang situasi kondisi di daerahnya, apakah itu tertib sipil, darurat sipil sampai dengan berlanjut. Karena di situ ada penanganan yang sifatnya fungsional, terpadu dan khusus. Sedangkan yang dibahas di dalam RUU PKS ini yang terkait dengan masalah Tipil menjelang masuk ke Darpil. Di sini, pada saat kondisi aman, rawan, gawat, tentu eskalasi ini penanganannya mana gubernur di depan sampai dengan kabupaten/kota, mana Kepolisian dari Polres sampai dengan tingkat Polda, sampai dengan Kapolri, kapan TNI ada, tentu ini ada eskalasinya: aman, rawan, gawat. Ini telah dibagi di dalam PRP 23, kemudian menjadi PPRI Nomor 16 Tahun 1960. Di situ dinyatakan tentang pelaksanaan permintaan bantuan kekuatan militer. Tentu di sini kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemda, hal yang disampaikan oleh Ketua Pansus tadi relevan. Makanya dari 34 yang di *break down* tadi menjadi 35 tentang penanganan tadi secara berturut-turut pada kondisi-kondisi tertentu, karena Pemda tidak punya kemampuan, keterbatasan personil dan lain

sebagainya secara bertahap, bertingkat, berlanjut rencana Kodalnya memang yang nanti disampaikan di sini, Pak. Rencana kontingensi sampai dengan Protap, sampai dengan alih Kodal akan diatur kemudian bersama dengan Kapolri dengan Panglima TNI. Di sini kita harus lihat secara jernih.

Oleh karena itu kami sarankan kepada Pimpinan, tolong dibaca keseluruhan undang-undang yang ada secara arif, bijak dan tidak emosional. Karena apa yang kita keluarkan di sini adalah dalam rangka bagaimana satu untuk semua, semua untuk satu, dalam rangka bukan RUU PKS ini kita mengangangi PNPB, BNPT, bukan, tapi dalam rangka spesifik yang tadi kami sampaikan sifat dan bentuk ancaman tradisional dan non-trad. Ini dalam rangka menghadapi ancaman non-trad.

Demikian, selesai.

Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Baik, penjelasan dari Pimpinan Pansus tadi sengaja saya sampaikan oleh Pak Adang Daradjatun maupun Pak Tri Tamtomo. Yang kedua, beliau juga reputasinya sudah kita sama-sama tahu, adalah tetap mempertahankan esensi, karena sudah dianggap pembahasan di Pansus matang. Begitu ya, Pak. Baik.

**Saudara-saudara sekalian,**

Sekarang izinkanlah saya menanyakan. Tadi ada perspektif yang... Tapi sudah ada penjelasan ini dan semua kita. Saya sarankan untuk menghormati Pansus yang sudah matang ini. Kalau itu diperkenankan, saya ingin menanyakan kepada fraksi-fraksi sesuai dengan mekanisme, apakah ini kita bisa lanjutkan untuk disetujui atau tadi ada 2 (dua) pasal yang masih terulang, terganjal, tapi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Pimpinan Pansus? Saya tanyakan mulai dari Fraksi Partai Demokrat. Masih ada yang Anggota? Silakan, saya persilakan. Silakan, yang kiri.

**F-PAN (PROF. DR. ISMET AHMAD):**

Yang saya hormati Ketua Bapak Pimpinan Sidang,  
Saudara-saudara Para Anggota DPR RI yang saya hormati,

**KETUA RAPAT:**

Mohon berkenan menyebutkan nama dan fraksi.

**F-PAN (PROF. DR. ISMET AHMAD):**

Saya Ismet Ahmad dari PAN.

**KETUA RAPAT:**

Pak Ahmad ya? Kacamata saya semakin tebal saja ini. Silakan.

**F-PAN (PROF. DR. ISMET AHMAD):**

Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, antara lain adalah Pak Tubagus Hasanuddin dan yang lainnya, juga dijawab oleh Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Prof, mohon agak dekat, tidak kedengaran di sini.

**F-PAN (PROF. DR. ISMET AHMAD):**

Saya menganggap bahwa konflik di daerah itu kalau antar sesama warga daerah, itu saya kira

tidak akan menimbulkan eskalasi sampai demikian jauh, sehingga kita menganggap sebagai suatu keadaan darurat, katakanlah darurat perang. Oleh karena itu saya tetap menganggap bahwa keterlibatan ini untuk menangani konflik semacam itu di daerah tidak diperlukan. Jadi saya kira saya tetap sependapat dengan Pak Tubagus Hasanuddin dan juga Ketua Komisi I.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Prof, jadi masih seperti usulan Pak Hasanuddin maksudnya?

**F-PAN (PROF. DR. ISMET AHMAD):**

Ya.

**KETUA RAPAT:**

Tadi padahal sudah dijelaskan tadi.

Baik, silakan sebelah kiri, tengah-tengah. Silakan, Pak Deding Ishak.

**F-PG (DR. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.):**

Terima kasih, Ketua.

Saya mengusulkan, karena Pasal 34 ini menimbulkan kesan berbenturan dengan undang-undang. Karena pada ayat (4) itu hanya dirujuk ayat (3). Padahal sebetulnya ayat (1) dan (2) membutuhkan rujukan yang sama. Artinya semua pelaksanaan dari penanganan konflik sosial dalam keadaan status konflik itu harus dirujuk pada undang-undang, sehingga punya dasar kebijakan yang jelas. Oleh karenanya usul konkret pada ayat (4): *"Dalam melaksanakan pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), penggunaan kekuatan TNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."* Jadi pedomannya jelas acuannya, Pak Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Silakan, Pak Nurdirman Munir.

**F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):**

Terima kasih, Pak Ketua.

Nurdirman Munir dari Fraksi Golkar, A-184.

Kalau kita mau cari undang-undang yang sempurna, saya rasa 5 tahun masa tugas kita di DPR tidak akan pernah, satupun undang-undang tidak akan kita selesaikan. Apalagi di sini kita multi disiplin ilmu pengetahuan.

Kalau saya lihat pertanyaan atau ketidaksependapatan tadi, lebih banyak memang karena *lex specialis*, masalah konflik sosial adalah *lex specialist*. Kalau ini terus-menerus diperdebatkan, tidak akan pernah ada habisnya. Padahal pendapat mini fraksi sudah disampaikan, itu resmi pendapat masing-masing fraksi. Kalau kita begini terus, saya yakin tidak akan ada yang pernah kita capai.

Yang kedua, semua pendapat akan ada bantahannya. Sama seperti tadi. Ini konflik biasa, antar suku atau antar kampung. Kita tahu persis konflik di Ambon, konflik di Aceh, konflik di Papua, bahkan konflik antara kabupaten akhirnya memang TNI yang turun. Akhirnya tanpa undang-undang pun TNI bergerak.

Jadi dalam hal ini kalau ini memang harus ditunda apa boleh buat. Tapi untuk masa-masa yang akan datang... Pendapat Mini Fraksi adalah sudah pendapat terakhir.

Kalau dalam Paripurna, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan bahasa, hal-hal yang berkaitan dengan multi ilmu pengetahuan kita masing-masing yang di tiap-tiap Pansus, tiap-tiap Panja masing-masing berbeda. Saya tidak sependapat kalau di setiap Paripurna ini selalu harus

dipermasalahan, kecuali hal itu memang prinsip. Kalau tidak, jangan pernah mimpi Prolegnas kita akan dapat kita capai, hanya omong kosong saja.

Terima kasih, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya, baik.  
Silakan.

**INTERUPSI F-... (.....):**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya mengusulkan:

1. Undang-undang ini tidak dibahas di Paripurna;
2. Karena tidak dibahas di Paripurna, tapi ada persoalan-persoalan ambilan keputusan, lakukan forum lobi sekarang juga;
3. Kalaupun ditunda sebelum masa sidang ini berakhir masih ada waktu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik

**INTERUPSI F-PPP (DRS. ZAINI RAHMAN):**

Interupsi, Pimpinan.  
Zaini Rahman, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan-silakan.

**F-PPP (DRS. ZAINI RAHMAN):**

Pertama, perlu saya sampaikan bahwa Pasal 34 itu tentu tidak kita anggap sebagai hal yang sepele, Pimpinan. Karena ini menyangkut soal yang sangat paradigmatik, saya kira menyangkut pengerahan tentara di dalam satu persoalan yang dianggap konflik.

Pasal 34 ini ada beberapa hal yang saya kira perlu dikaji lebih dalam, Pimpinan. Pertama, soal istilah status keadaan konflik. Ini saya kira kita menghormati proses yang terjadi di Pansus. Tapi ini menyangkut hal-hal yang mendasar, sehingga perlu didiskusikan lebih luas, karena istilah ini tidak banyak ditemukan dalam nomenklatur perundang-undangan yang terkait.

Yang kedua, seandainya memang substansi Pasal 33 ini harus ada, paling tidak itu didudukkan pada konteks dan ketentuan perundangan yang berlaku. Misal di sini meminta, memintanya ini *kan* sementara yang punya kewenangan itu sebenarnya adalah presiden dengan pertimbangan DPR. Seandainya di sini dijelaskan meminta kepada presiden dan akhirnya presidenlah yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan itu, mungkin bisa dikatakan lebih netral. Tetapi Pasal 34 ayat (1) ini tidak ada meminta kepada siapa. Seolah-olah meminta kepada tentara dan tentara menyetujui dan semua terjadi begitu saja.

Saya kira walaupun ada secara substansial ini harus ditempatkan pada konteksnya, Pimpinan. Pun dari itu saya kira tidak bisa kita..., karena ini masih dalam perdebatan, saya usul untuk tidak diputuskan pada Paripurna hari ini untuk kembali dikaji.

Saya kira itu dari saya, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, saya persilakan kepada...

**INTERUPSI F-... (.....):**

Interupsi, Pimpinan.  
Sedikit, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, begini Saudara sekalian, ini tidak akan selesai kalau perdebatannya begini. Nanti kalau berdebatnya begini nanti akan saya minta lobi tertutup. Tetapi saya ingin dengan segala hormat konsentrasi pada substansi yang sekitar Pasal 34 dan 35, dengan hormat yang lainnya.

Untuk itu oke, saya persilakan satu lagi. Pak Tubagus, silakan.

**F-PDIP (TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Menurut hemat saya karena ini masalah yang bukan masalah kecil, ada baiknya kita melakukan lobi. Sebagai contoh begini, saya bertugas 30 tahun di TNI, tidak semua wilayah yang disebut dengan kabupaten itu punya pasukan TNI. Bahwa disana ada Kodim, ya, tapi tidak semua. Misalnya di kampung saya, itu tidak ada kompi, batalion itu tidak ada. Ada juga itu milik Kostrad, lalu prosedurnya seperti apa. Ini juga pembuat undang-undang harus tahu situasi sesungguhnya di lapangan. Jadi undang-undang ini juga harus nanti kita bisa pakai untuk kepentingan negara.

Kemudian juga begini, bukan berarti TNI tidak boleh dipakai apa-apa. Boleh, tetapi kekuasaan tertinggi penggunaannya itu adalah Presiden Republik Indonesia dan itu harus dengan dua macam. Kalau untuk perang, harus seizin DPR. Kalau untuk non perang itu harus dengan pertimbangan DPR. Pertimbangan itu menyangkut 4 (empat) hal. Yang pertama, dalam kondisi seperti apa diperbantukan kepada pemerintah daerah atau polisi. Kemudian yang kedua, durasinya dan senjata atau alat yang mau dipakai, kemudian kewenangan dan batas kewenangannya harus jelas. Yang ketiga adalah anggarannya dan itu ada di dalam keputusan politik negara. Kalau dibaca Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Pertahanan *clear*. Lalu kenapa kita harus membuat undang-undang juga yang bertentangan. Saya mohon dengan hormat, supaya paham betul situasi di lapangan dan paham apa yang kita buat.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terakhir saya persilakan Pak Adang Daradjatun.

**F-PKS (DRS. H. ADANG DARADJATUN):**

Pimpinan, saya hanya ingin mengingatkan. Pertama, bahwa proses pembuatan RUU ini berasal dari DPR RI. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa-apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu apabila membaca dengan baik, naskah akademik yang dibuat oleh DPR itu jelas bahwa RUU ini lebih bersifat *lex specialis*, dengan harapan bahwa pranata-pranata adat di daerah dengan dikoordinasikan oleh pemerintah itu lebih dimunculkan dalam konteks *civil society*.

Menyangkut masalah perbantuan TNI, saya rasa tidak bertentangan dengan Undang-Undang TNI, karena memang di dalam Pasal 7 ayat (10) dinyatakan membantu dan masalah keputusan politik dalam tingkat pengerahan TNI. Jelas bahwa pada saat diskusi ini sangat keras sekali masalah pasal ini. Tetapi setelah dijelaskan tentang maksud dan tujuan dalam konteks payung hukum terhadap penanganan konflik dengan membaca kembali naskah akademik yang diberikan, hampir seluruh peserta Pansus dan juga pemerintah mengerti bahwa memang undang-undang ini *lex specialis* lebih dalam konteks konflik-konflik kecil yang memang dapat berkembang, tetapi sudah ditentukan dalam suatu keputusan pada tingkat forum.

Kalau tadi menanyakan tentang forum, itu dalam PP tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah, itu sudah dinyatakan. Jadi itu beberapa hal yang harus dapat dimengerti oleh teman-teman bahwa diskusi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu sudah... Malah tadi malam diskusi yang cukup keras terhadap Pasal 34 dan 35 ini. Kita bertemu dengan Menhan, Mendagri, Menhukumkam dan juga beberapa staf dari Mabes TNI, Mabes Polri, sehingga hal inilah diambil jalan yang paling baik. Yang paling penting bahwa dalam proses akhir pembacaan dari pendapat mini fraksi seluruhnya menyetujui RUU ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, kalau begitu begini, masih banyak sekali yang interupsi.

**INTERUPSI F-... (.....):**

Solusi ini, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Kalau solusi, baik. Saya beri waktu lagi. Baik, saya beri waktu satu putaran lagi, mulai dari Pak Yahya, terus ke belakang, kemudian terakhir yang di sana.

Silakan.

**F-PD (MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Saya membantu rekan kami, Pak Adang Daradjatun dan Pak Tamtomo, bahwa kalau kita memang membaca...

**KETUA RAPAT:**

Silakan, sesama TNI, mantan, silakan.

**F-PD (MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.):**

Ya, membaca satu undang-undang itu alirannya adalah mulai dari itu naskah akademik, terus mengalir. Kaitannya dengan yang tadi disampaikan, semua dasar hukumnya itu sudah diwadahi, baik itu undang-undang tahun 1960, juga ada bahaya, Undang-Undang tentang TNI maupun tentang Undang-Undang tentang Polri. Naskah akademik juga mencantumkan di situ status-status atau strata-strata atau tingkatan-tingkatan bahwa tingkatan ini adalah pada saat tertib sipil sampai dengan posisi darurat sipil, sehingga supremasi sipil itu tetap masih berada dalam posisi di atas. Berbeda dengan kalau sudah mulai darurat perang. Maka kewenangan, semi kewenangan, kalau ada suatu konflik itu tetap penanggungjawab utama adalah kepala daerah yang diberikan mandat politik oleh rakyat. Kepala Daerah kabupaten/kota sampai dengan provinsi, sampai nanti naik ke atas kepada presiden. Sedangkan unsur-unsur di lapangan itu adalah sebagai pelaksana keamanan, baik itu kepolisian maupun dengan TNI. Apa yang dipermasalahkan mengenai Pasal 34, itu sebetulnya Pasal 34 itu satu mata rantai dengan Pasal 35, tidak bisa dipecah-pecah alirannya. Di sini memang seperti rekan kami mengatakan *lex specialis* atau keadaan-keadaan khusus. Itu perbantuan-perbantuan tersebut. Di sini juga tidak serta-merta kemungkinan di situ misalnya ada Komandan Kodim, kemudian langsung Komandan Kodim mengarahkan, tetap dia melalui mekanisme mengalir ke atas. Maka di dalam Pasal 35 pun tetap dicantumkan dilaksanakan atau kekuatan sebagai dimaksud dengan ayat peraturan bersama antara Kapolri dengan TNI. Tidak bisa misalnya di satu wilayah di situ ada Kostrad, kemudian Kodim memerintahkan kepada Kostrad, tidak ada ketentuannya. Kostrad punya tanggungjawab ke atas sesuai dengan hirarki komando. Mungkin ini yang perlu dicermati oleh kita semua, jadi satu aliran yang jauh, misalnya kalau di sini dikatakan ada status keadaan konflik, maka

tadi dikatakan sudah ada di dalam PP, di dalam ketentuan umumnya dicantumkan apa yang dimaksud dengan pengertian status dalam keadaan konflik. Kaitannya dengan masalah pendanaan, disini dalam setiap kegiatan bagaimana melakukan suatu langkah dengan di-*backup* oleh masalah pendanaan tidak terlalu menggunakan mekanisme yang berbelit belit karena ini adalah dalam keadaan khusus, kalau dalam keadaan khusus, penggunaan dana untuk penanganan tersebut harus melalui mekanisme sampai ke tingkat pusat, maka konflik itu akan sudah jauh sekali bergerak. Ini makanya di situ dicantumkan ada anggaran yang digunakan oleh APBN dan ada juga yang dialokasikan oleh APBD. Mungkin APBD nanti melalui apa di atas atau segala macam. Itu yang kita sampaikan dalam memperkuat yang disampaikan oleh rekan kami Pak Adang dan Pak Tri Tamtomo.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Pak Yahya Sacawirya memperkuat argumentasi dari Pansus.

Saya kira cukup ya. Pak Arif masih ada? Pendek saja, yang terakhir Pak Dimiyati, pendek-pendek ya.

**F-PDIP (DR. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.):**

Pendek, Pimpinan.

Terima kasih.

Pasal 53 ayat (3) menyatakan peluang kepada masyarakat internasional untuk terlibat didalam penanganan konflik. Saya rasa penanganan konflik ini berbeda dengan persoalan penanggulangan bencana, Pimpinan. Apakah dalam penanggulangan konflik ini TNI dan Polri sudah tidak mampu, sehingga kita harus membuka peluang untuk melibatkan masyarakat internasional seperti yang tertuang di dalam Pasal 53 ayat (3) ini, Pimpinan? Ini menurut kami sebuah keanehan, karena menyamakan antara persoalan bencana tsunami misalnya di Aceh, kemudian dengan persoalan konflik yang terkait dengan masalah kekerasan antar kelompok begitu. Apakah kita memandang perlu untuk mengundang masyarakat internasional dalam penanganan kekerasan antar kelompok? Apakah TNI dan Polri kita sudah tidak berdaulat, sudah tidak mampu lagi?

Itu saja, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, jadi banyak yang penting kalau begini ya.

Saya persilakan ini yang terakhir ini ya. Ini saya memilih salah satu antara Pak Achmad Yani dan Pak Dimiyati yang sama-sama ganteng. Tapi salah satu saja. Silakan, tidak boleh dua. Jadi Pak Dimiyati saja ya, silakan.

**F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Tadi sudah saya katakan sekali lagi Pasal 34, coba dilihat lagi disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 22. Kebetulan saya tukang melakukan pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan. Coba dilihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1994 di dalam Pasal 13 ayat (1) memang huruf (g) dikatakan bahwa: "*Pemerintah daerah memiliki kewenangan melakukan penanggulangan masalah sosial*". Oleh sebab itu bukan konflik sosial dalam arti keamanan. Saya sekali lagi mengingatkan bahwa tugas keamanan itu tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Coba dibaca lagi di dalam Pasal 34 ayat (1), di sana dikatakan *berwenang* dan bahasa *berwenang* berarti memiliki kewenangan. Sekali lagi bisa diganti redaksional, ini dapat *meminta*. Satu itu.

Yang kedua, terkait dengan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, sekali lagi saya mengingatkan itu memang ada di dalam ketentuan lain. Tetapi di dalam ketentuan umum itu tidak diterapkan apa itu Forum Koordinasi Pemerintah Daerah. Besok lusa itu PP atau aturan-aturan dari Permendagri itu diubah. Maka dengan sendirinya undang-undang ini batal demi hukum. Saya mengingatkan kalau undang-undang kita harus mengkaitkan lagi dengan undang-undang lain, alangkah bijaknya Forum Koordinasi Pemerintah Daerah ini didistorsi saja, diganti dengan yang jelas yaitu DPRD atau

dengan bantuan Polri. Cukup itu.  
Demikian. Pimpinan.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, saya sudah saatnya menyimpulkan untuk lobi sebenarnya. Tapi terakhir saya persilakan kepada Pak Teguh Juwarno.

**F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.):**

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Pimpinan Fraksi PAN.

**F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.):**

Ini perdebatan yang mencerdaskan, jadi saya kira patut dihargai, meskipun harus kita berikan catatan karena di forum Paripurna ini juga sekaligus membuka tabir *borok* kita. Karena seyogyanya ketika kita bawa dalam Paripurna ini *kan* sudah final, sudah tersosialisasi di internal masing-masing fraksi. Namun tentu kita tidak bisa menghilangkan hak konstitusi daripada Anggota. Untuk itu saya mengusulkan untuk kita skors, skorsing. Kita skors sejenak untuk kemudian dilakukan lobi pembicaraan khususnya di tingkat pimpinan fraksi setelah terlebih dahulu masing-masing fraksi dan Anggota diberikan kesempatan untuk membicarakan agar nanti menjadi penyikapan. Apakah dengan sisa waktu yang ada undang-undang ini akan kita rapikan terlebih dahulu sebelum nanti disahkan atau nanti fraksi akan memberikan penyikapan undang-undang ini disetujui atau tidak.

Itu saja, Ketua.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Cukup saya kira ya usulan simpatik dari Pak Teguh,

**INTERUPSI F-PD (IGNATIUS MULYONO):**

Interupsi, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Masih ada? Karena ini Ketua Baleg, saya beri waktu, tapi setengah menit. Pak Mul, silahkan.

**F-PD (IGNATIUS MULYONO):**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Pak Mul, setengah menit *mawon nggih*.

**F-PD (IGNATIUS MULYONO):**

Terima kasih, Pimpinan.

Saya sebagai Ketua Baleg mengikuti perkembangan diskusi yang terjadi memang tidak mengharapkan pada proses Paripurna masih terjadi diskusi yang cukup mendalam. Tapi permasalahan

yang kita hadapi saat ini memang merupakan undang-undang yang sangat sensitif dan betul betul harus kita dalam secara sempurna. Oleh sebab itu kami menyarankan kalau hanya kita coba untuk kita dekati dengan lobi. Karena ini sangat substansial, kami kira tidak cukup, Pak. Oleh sebab itu barangkali kami mengusulkan diberikan kesempatan lagi kepada Pansus untuk mencoba memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin dianggap ada. Kita coba dan nanti akan kita ajukan lagi pada Paripurna berikutnya, Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Ignatius Mulyono Mayor, Jenderal TNI Purnawirawan.

Pandangannya sangat solutif, Saudara sekalian. Saya tadi sambil merenung-renung di meja Pimpinan, saya kira nanti walaupun lobi fraksipun tetap saja, *kan* ada substansi ini. Bagaimana kalau saya tawarkan, kita beri waktu lagi kepada Pansus, kita pasrah *bongkokan*. Karena di sana ada fraksi-fraksi dan teman-teman yang tadi berbeda bisa menitipkan kepada Anggota fraksi yang ada di Pansus tersebut. Nanti di Paripurna terdekat tanggal 10 April kita pasrah *bongkokan* dengan semua catatan-catatan tadi agar diperjuangkan untuk dinormalisasi atau disempurnakan dari semua pendapat-pendapat tadi, dengan catatan apapun perdebatannya kita pasrahkan kepada Pansus yang memang punya wewenang itu. Apakah bisa disetujui?

**(RAPAT:SETUJU)**

Jadi hari ini kita berikan kepercayaan Pansus dengan mandat penuh untuk memperhatikan semuanya dan Paripurna depan kita putuskan akan kita ketok palu RUU tentang PKS dengan semuanya.

Segera saya akhiri persidangan ini.

Terima kasih.

*Wabillahitaufig Walhidayah,*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.25 WIB)**

Jakarta, 3 April 2012  
**KETUA RAPAT**

**Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO**